



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Daeng Celak Gedung A Lantai 1 - 2 Senggarang Telp/ Fax. (0771) 442247  
Email : [blh1.tanjungpinang@gmail.com](mailto:blh1.tanjungpinang@gmail.com) Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 34.1 TAHUN 2022

T E N T A N G

TIM REFORMASI BIROKRASI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PPRB) dinamis dan mendorong percepatan pelaksanaan RB secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas, dipandang perlu Pemerintah Daerah adalah untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah yang menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang tentang Tim Reformasi Birokrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 538);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Kelembagaan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan *Road Map* Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian / Kelembagaan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian / Kelembagaan dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di lingkungan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1416);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
19. Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 455 Tahun 2019 tentang Percepatan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjungpinang;
20. Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjungpinang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA TANJUNGPINANG

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi pada  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana  
dimaksud dalam dictum kesatu tercantum dalam Lampiran I  
dan Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugas dan  
tanggungjawabnya mulai berlaku pada ditetapkannya  
Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2022 dan  
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II  
Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan  
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam  
keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal Juli 2022  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Drs. RIONO, M. Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670416 199401 1 001

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang  
 Nomor : 34.1 Tahun 2022  
 Tanggal : 20 Juli 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI  
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pengarah	Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
4.	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Tata Lingkungan</li> <li>2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3</li> <li>3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>4. Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup</li> </ol>
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasubag Perencanaan</li> <li>2. Kasubbag Keuangan</li> <li>3. Kasi. Kajian Dampak Lingkungan</li> <li>4. Kasi. Pemeliharaan Lingkungan Hidup</li> <li>5. Kasi. Inventarisasi, RPPLH dan KLHS</li> <li>6. Kasi. Limbah B3</li> <li>7. Kasi. Pengurangan Sampah</li> <li>8. Kasi. Karusakan Lingkungan</li> <li>9. Kasi. Pencemaran Lingkungan</li> <li>10. Kasi. Pemantauan Lingkungan</li> <li>11. Kasi. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup</li> <li>12. Kasi. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan</li> <li>13. Kasi. Penegakan Hukum Lingkungan</li> <li>14. Jabatan Fungsional</li> <li>15. Fungsional Umum</li> </ol>

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Drs. RIONO, M. Si  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19670416 199401 1 001

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang  
Nomor : 34.1 Tahun 2022  
Tanggal : 20 Juli 2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM REFORMASI BIROKRASI  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA TANJUNGPINANG

a. Pengarah

1. Melakukan monitoring program dan pengawasan terhadap proses Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.
2. Memberikan arahan kepada anggota tim dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

b. Ketua

1. Menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya dengan sasaran per tahun yang jelas;
2. Merumuskan strategi operasional Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi perkembangan dan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
4. Melaksanakan koordinasi dan supervise secara berkala dengan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
5. Mengusulkan penetapan pelaksanaan dan berkelanjutan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi; dan
6. Bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang.

c. Sekretaris

Mendukung Kelancaran tugas Ketua dalam melaksanakan koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi program Reformasi Birokrasi.

d. Koordinator

1. Melakukan perencanaan teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan teknis yang ada didalam kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan proses Reformasi Birokrasi; dan
3. Mengawasi pelaksanaan perencanaan teknis tersebut, termasuk didalamnya pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi.

e. Anggota

Membantu pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Drs. RIONO, M. Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670416 199401 1 001